BAB II

TELAAH LITERATUR

2.1 Teori Agensi

Teori agensi (*theory agency*) menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Godfrey, *et al.* (2010) adalah suatu hubungan yang timbul yang mana terdapat kontrak antara *principal* yang memperkerjakan pihak lain yaitu *agent* untuk mewakili *principal* dalam bertugas untuk mengoperasikan perusahaan. Di dalam kontrak tersebut *principal* mendelegasikan dan memberikan wewenang kepada *agent* untuk melakukan beberapa pengambilan keputusan. Ketika *principal* memperkerjakan *agent* untuk mengoperasikan perusahaan maka *principal* mengharapkan *agent* dapat bertindak sesuai dengan kepentingan dari *principal* dalam mengoperasikan perusahaan dan menghasilkan keuntungan untuk *principal*. Dalam kondisi tertentu *agent* akan memanfaatkan wewenang yang dimiliki untuk tidak bertindak sesuai dengan kepentingan dari *principal* melainkan bertindak untuk menguntungkan diri sendiri (Godfrey, *et al.*, 2010).

Jensen dan Meckling (1976) dalam William dan Sanjaya (2017) mengatakan masalah keagenan adalah konflik antara *agent* dan *principal* dalam mencapai kemakmuran yang dikehendakinya. Masalah keagenan tersebut dapat terjadi akibat adanya asimetri informasi antara pemilik dan manajer. Asimetri informasi ini terjadi ketika manajer memiliki informasi internal perusahaan yang relatif lebih banyak dan mendapatkan informasi lebih cepat dibanding pihak

eksternal, seperti investor dan kreditur (Jensen, *et al.*, 1992) dalam (William dan Sanjaya, 2017). Menurut Scott (2015), informasi asimetri mempunyai dua tipe yaitu:

1. *Adverse selection*, yang menyatakan bahwa para manajer serta orang-orang dalam lainnya memiliki lebih banyak pengetahuan tentang keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan dengan investor selaku pihak luar. Sebagai contoh, manajer sangat mungkin memiliki peluang untuk memberikan informasi yang bias untuk meningkatkan nilai dari saham yang dipegang.
2. *Moral hazard*, yaitu informasi yang menjelaskan suatu pihak atau beberapa pihak yang menjalankan sebuah perjanjian tersebut, sedangkan pihak lain tidak. Pada perusahaan besar, terjadi pembagian kepemilikan dan kontrol. Ini berguna secara langsung bagi investor dan pemberi kredit untuk mengamati secara langsung kualitas usaha manajer puncak ketika mereka bekerja.

Godfrey, *et al.* (2010) menyatakan bahwa masalah keagenan dapat meningkatkan biaya agensi. Godfrey, *et al.* (2010) juga menyatakan bahwa Jensen dan Meckling mengelompokkan biaya agensi menjadi:

1. *Monitoring cost* yaitu biaya untuk mengawasi perilaku *agent*. *Monitoring cost* merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh prinsipal untuk mengukur, mengobservasi dan mengontrol perilaku agen. Contoh dari *monitoring costs* adalah biaya *audit*, biaya untuk menetapkan rencana kompensasi manajemen, pembatasan anggaran dan aturan operasi.
2. *Bonding cost* merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memelihara ikatan antara kepentingan agen dengan kepentingan prinsipal. *Bonding cost*

merupakan biaya yang ditanggung oleh agen. Biaya yang dikeluarkan oleh manajer (agen) dalam hubungannya terhadap aktivitas *bonding* adalah

a. Waktu dan usaha yang terlibat dalam memproduksi laporan akuntansi yang lebih teratur (secara kuartal).
b. Kendala pada kegiatan manajer karena laporan per kuartal akan mengungkapkan perilaku oportunistik.
c. Pendapatan hilang karena dilarang untuk menjual rahasia perusahaan kepada perusahaan lawan.

3. *Residual loss* merupakan efek dari fakta bahwa bahkan dengan biaya *monitoring* dan *bonding*, tindakan yang diambil oleh agen dapat berbeda dari tindakan yang akan memaksimalkan kepentingan atau kekayaan prinsipal..

Teori agensi juga menyatakan bahwa konflik kepentingan antara agen dan prinsipal dapat dikurangi dengan mekanisme pengawasan yang dapat menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada dalam perusahaan (Ibrahim, 2007 dalam Rahmawati dan Handayani, 2017). Tertius dan Christiawan (2015) menyatakan bahwa dengan meminimalkan konflik kepentingan yang terjadi, diharapkan agen dapat bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik yaitu meningkatkan *return* perusahaan sehingga kinerja perusahaan meningkat.

2.2 Indeks LQ45

Berdasarkan *IDX Stock Index Handbook V1.0* yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (2020), indeks saham adalah ukuran statistik yang mencerminkan keseluruhan pergerakan harga atas sekumpulan saham yang dipilih berdasarkan

kriteria dan metodologi tertentu serta dievaluasi secara berkala. Tujuan/manfaat dari indeks saham antara lain:

1. Mengukur sentimen pasar

   Indeks adalah sebagai alat ukur untuk mengukur sentimen pasar atau kepercayaan investor. Perubahan nilai yang tercermin dalam satu indeks dapat dijadikan indikator yang merefleksikan opini kolektif dari seluruh pelaku pasar.

2. Dijadikan produk investasi pasif seperti reksa dana indeks dan *exchange traded fund* (*ETF*) indeks serta produk turunan

   Indeks juga dapat digunakan sebagai acuan/basis produk investasi ("*index tracking products*"). Investasi pada reksa dana indeks atau *ETF* yang menggunakan acuan indeks tertentu memastikan bahwa portofolio yang dikelola oleh manajer investasi sesuai dengan indeks tersebut. Investor dapat memilih indeks yang sesuai dengan eksposur maupun profil risiko yang diharapkan. Selain itu indeks saham juga dapat digunakan untuk produk turunan seperti kontrak berjangka, opsi, dan waran infrastruktur.

3. *Benchmark* bagi portofolio aktif

   Indeks saham dapat digunakan sebagai *benchmark* bagi portofolio aktif. Dalam suatu portofolio investasi perlu ditentukan *benchmark* yang paling sesuai dengan mandat atau profil risiko investasi tersebut, sehingga dapat mengukur kinerja produk investasi yang dikelola oleh manajer investasi. Pemilihan indeks yang tepat sebagai *benchmark* sangat menentukan risiko dan kinerja manajer investasi yang diharapkan dari portofolio aktif. Sebagai

contoh ketika investor memiliki mandat untuk menginvestasikan saham-saham di sektor keuangan maka indeks *benchmark* yang lebih tepat digunakan adalah indeks sektor keuangan, bukan indeks harga saham gabungan (IHSG).

4. Proksi dalam mengukur dan membuat model pengembalian investasi (*return*), risiko sistematis, dan kinerja yang disesuaikan dengan risiko

   Capital asset pricing model (*CAPM*) mendefinisikan beta sebagai risiko sistematis terhadap risiko pasar. Portofolio pasar pada *CAPM* berisikan seluruh efek berisiko. Indeks komposit seperti IHSG biasanya digunakan sebagai proksi untuk portofolio pasar, yang kemudian dapat digunakan untuk menghitung risiko sistematis dan kinerja yang disesuaikan dengan risiko (*risk-adjusted performance*) suatu portofolio.

5. Proksi untuk kelas aset pada alokasi aset

   Karena indeks saham berisi profil risiko dan pengembalian investasi (*return*) atas sekelompok saham, maka indeks saham dapat dijadikan proksi pada alokasi aset (Bursa Efek Indonesia, 2020).

Salah satu indeks yang terdapat di Bursa Efek Indonesia yaitu indeks LQ45. Indeks LQ45 merupakan indeks yang mengukur kinerja harga dari 45 saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik (www.idx.co.id). Berdasarkan *IDX fact book 2019* yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (2019), LQ45 diluncurkan pada Februari 1997 untuk menyediakan pasar dengan indeks yang mewakili 45 saham yang memiliki likuiditas paling tinggi. Sampai saat ini,

indeks LQ45 mencakup setidaknya 60% dari nilai kapitalisasi pasar saham dan transaksi di pasar reguler. Hari dasar untuk perhitungan indeks LQ45 adalah 13 Juli 1994, dengan nilai dasar Rp100 (Bursa Efek Indonesia, 2019).

Berikut adalah beberapa faktor untuk saham yang dapat dimasukkan dalam indeks LQ45:

1. Telah tercatat di BEI minimal 3 bulan.
2. Aktivitas transaksi di pasar reguler yaitu nilai, frekuensi transaksi dan jumlah hari perdagangan di pasar reguler.
3. Kapitalisasi pasar pada periode waktu tertentu.
4. Selain mempertimbangkan kriteria likuiditas dan kapitalisasi pasar tersebut di atas akan diliat juga keadaan keuangan dan prospek pertumbuhan perusahaan tersebut (Bursa Efek Indonesia, 2019).

Pada 1 Februari 2019, BEI mengubah metodologi dalam menghitung indeks LQ45. Indeks LQ45 menggunakan *capped free-float adjusted market capitalization weighting method* dengan memberlakukan pembatasan pada saham dalam indeks tertinggi yaitu 15% pada saat evaluasi (Bursa Efek Indonesia, 2019).

2.3 Laporan Keuangan

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2018) laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan,

kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi:

1. Aset;
2. Liabilitas;
3. Ekuitas;
4. Penghasilan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian;
5. Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik; dan
6. Arus kas.

Informasi tersebut, beserta informasi lain yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus kas masa depan entitas dan khususnya, dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya arus kas masa depan (IAI, 2018).

IAI (2018) dalam PSAK 1 mengatur bahwa laporan keuangan lengkap terdiri dari:

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode;

   Menurut IAI (2018) dalam PSAK 1, laporan posisi keuangan mencakup penyajian jumlah pos-pos berikut:

   a. Aset tetap;

b. Properti investasi;

c. Aset tak berwujud;

d. Aset keuangan (tidak termasuk jumlah yang disajikan pada (e), (h) dan (i));

e. Investasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas;

f. Aset biologis dalam ruang lingkup PSAK 69: Agrikultur;

g. Persediaan;

h. Piutang usaha dan piutang lainnya;

i. Kas dan setara kas;

j. Total aset yang diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual dan aset yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58: aset tidak lancar yang dikuasai untuk dijual dan operasi yang dihentikan;

k. Utang usaha dan utang lainnya;

l. Provisi;

m. Liabilitas keuangan (tidak termasuk jumlah yang disajikan dalam (k) dan (l));

n. Liabilitas dan aset untuk pajak kini sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 46: akuntansi pajak penghasilan;

o. Liabilitas dan aset pajak tangguhan, sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 46;

p. Liabilitas yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58;

q. Kepentingan nonpengendali, disajikan sebagai bagian dari ekuitas; dan

r. Modal saham dan cadangan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;

Menurut IAI (2018) dalam PSAK 1, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain (laporan penghasilan komprehensif) menyajikan, sebagai tambahan atas bagian laba rugi dan penghasilan komprehensif lain:

a. Laba rugi;

b. Total penghasilan komprehensif lain;

c. Penghasilan komprehensif untuk periode berjalan, yaitu total laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Jika entitas menyajikan laporan laba rugi tersendiri, maka entitas tidak menyajikan bagian laba rugi dalam laporan yang menyajikan penghasilan komprehensif.

Entitas menyajikan pos-pos berikut, sebagai tambahan atas bagian laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, sebagai alokasi dari laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode:

a. Laba rugi selama periode yang dapat diatribusikan kepada:

   1) Kepentingan nonpengendali; dan

   2) Pemilik entitas induk.

b. Penghasilan komprehensif selama periode yang dapat diatribusikan kepada:

   1) Kepentingan nonpengendali; dan

2) Pemilik entitas induk

Jika entitas menyajikan laba rugi dalam suatu laporan tersendiri, maka entitas menyajikan (a) dalam laporan tersebut.

Sebagai tambahan atas pos-pos yang disyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan (SAK), bagian laba rugi atau laporan laba rugi mencakup pos-pos yang menyajikan jumlah berikut untuk periode:

a. Pendapatan;
b. Biaya keuangan;
c. Bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas;
d. Beban pajak;
e. Dikosongkan;
ea. Jumlah tunggal untuk operasi yang dihentikan (lihat PSAK 58: aset tidak lancar yang dikuasai untuk dijual dan operasi yang diberhentikan)
f-i. Dikosongkan.

Bagian penghasilan komprehensif lain menyajikan pos-pos untuk jumlah selama periode:

a. Pos-pos penghasilan komprehensif lain (selain jumlah dalam paragraf (b)), yang diklasifikasikan berdasarkan sifat dan dikelompokkan sesuai dengan SAK:
    1) Tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi; dan
    2) Akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi ketika kondisi tertentu terpenuhi,

b. Bagian penghasilan komprehensif lain atas entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, dipisahkan ke dalam bagian pos berdasarkan SAK:

1) Tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi; dan

2) Akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi ketika kondisi tertentu terpenuhi.

3. Laporan perubahan ekuitas selama periode;

Menurut IAI (2018) dalam PSAK 1, entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagaimana disyaratkan oleh paragraf 10. Laporan perubahan ekuitas mencakup informasi sebagai berikut:

a. Total penghasilan komprehensif selama periode berjalan, yang menunjukkan secara tersendiri jumlah total yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan nonpengendali;

b. Untuk setiap komponen ekuitas, dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif sesuai dengan PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan;

c. Dikosongkan;

d. Untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, secara tersendiri mengungkapkan masing-masing perubahan yang timbul dari:

1) Laba rugi;

2) Penghasilan komprehensif lain; dan

3) Transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik,

yang menunjukkan secara tersendiri kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dan perubahan hak kepemilikan atas kepentingan pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilangnya pengendalian.

4. Laporan arus kas selama periode;

   Menurut IAI (2018) dalam PSAK 2, laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Entitas menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dengan cara yang paling sesuai dengan bisnisnya. Klasifikasi arus kas berdasarkan aktivitas menyediakan informasi yang memungkinkan pengguna untuk menilai dampak aktivitas tersebut terhadap posisi keuangan entitas serta terhadap jumlah kas dan setara kas. Informasi ini dapat juga digunakan untuk mengevaluasi hubungan di antara ketiga aktivitas tersebut.

   Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi ekuitas dan pinjaman entitas (IAI, 2018).

5. Catatan atas laporan keuangan, berisi kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain;

   Menurut IAI (2018) dalam PSAK 1, catatan atas laporan keuangan:

a. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi spesifik yang digunakan sesuai dengan paragraf 117-124;

b. Mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan; dan

c. Menyediakan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan.

6. Informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraf 38 dan 38A; dan Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 40A-40D.

Menurut IAI (2018) dalam PSAK 1, entitas, sepanjang praktis, menyajikan catatan atas laporan keuangan secara sistematis. Dalam menentukan penyajian secara sistematis, entitas mempertimbangkan dampak terhadap keterpahaman dan keterbandingan laporan keuangannya. Entitas membuat referensi silang atas setiap pos dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk informasi yang berhubungan dalam catatan atas laporan keuangan.

Entitas mengungkapkan dalam kebijakan akuntansi signifikan yang

berisi:

a. Dasar pengukuran yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan; dan
b. Kebijakan akuntansi lain yang diterapkan yang relevan untuk memahami laporan keuangan.

Dalam memutuskan apakah kebijakan akuntansi tertentu diungkapkan, manajemen mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut akan membantu pengguna laporan keuangan untuk memahami bagaimana transaksi, peristiwa, dan kondisi lain tercermin dalam laporan kinerja keuangan dan posisi keuangan yang dilaporkan. Entitas mempertimbangkan sifat operasi dan kebijakan yang diharapkan oleh pengguna laporan keuangan untuk diungkapkan oleh entitas jenis tersebut. Pengungkapan kebijakan akuntansi tertentu bermanfaat bagi pengguna terutama ketika kebijakan akuntansi tersebut dipilih dari beberapa alternatif yang diperkenankan dalam SAK. Contohnya adalah pengungkapan apakah entitas menerapkan model nilai wajar atau model biaya atas properti investasi (lihat PSAK 13: Properti Investasi). Terdapat SAK yang secara spesifik mensyaratkan pengungkapan kebijakan akuntansi tertentu, termasuk pilihan yang dibuat oleh manajemen di antara kebijakan akuntansi berbeda yang diperkenankan. Sebagai contoh, PSAK 16: aset tetap mensyaratkan pengungkapan dasar pengukuran yang digunakan untuk kelas aset tetap.

Menurut IAI (2018) dalam PSAK 1 menetapkan karakteristik umum untuk penyajian laporan keuangan yaitu:

1. Penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK

   Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Penyajian yang wajar mensyaratkan representasi tepat atas dampak dari transaksi, peristiwa lain dan kondisi sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, penghasilan dan beban yang diatur dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan Bab 1. Penerapan SAK, dengan pengungkapan tambahan jika dibutuhkan, dianggap menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

2. Kelangsungan usaha

   Dalam menyusun laporan keuangan, manajemen membuat penilaian tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Entitas menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi entitas atau menghentikan perdagangan, atau tidak memiliki alternatif lain yang realistis selain melakukannya. Jika manajemen menyadari dalam membuat penilaiannya mengenai adanya ketidakpastian yang material sehubungan dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha, maka entitas mengungkapkan ketidakpastian tersebut. Jika entitas menyusun laporan keuangan tidak berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut, bersama dengan dasar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan alasan mengapa entitas tidak dipertimbangkan sebagai entitas yang dapat menggunakan asumsi

kelangsungan usaha.

3. Dasar akrual

   Entitas menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas. Ketika akuntansi berdasarkan akrual digunakan, entitas mengakui pos-pos sebagai aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban (unsur-unsur laporan keuangan) ketika pos-pos tersebut memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk unsur-unsur tersebut dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan.

4. Material dan penggabungan

   Entitas menyajikan secara tersendiri setiap kelas pos serupa yang material. Entitas menyajikan secara tersendiri pos yang memiliki sifat atau fungsi yang tidak serupa kecuali pos tersebut tidak material.

5. Saling hapus

   Entitas tidak melakukan saling hapus atas aset dan liabilitas atau penghasilan dan beban, kecuali disyaratkan atau diizinkan oleh suatu PSAK.

6. Frekuensi pelaporan

   Entitas menyajikan laporan keuangan lengkap (termasuk informasi komparatif) setidaknya secara tahunan. Ketika akhir periode pelaporan entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan untuk periode yang lebih panjang atau lebih pendek daripada periode satu tahun, maka sebagai tambahan terhadap periode cakupan laporan keuangan, entitas mengungkapkan:

   a. Alasan penggunaan periode pelaporan yang lebih panjang atau lebih pendek; dan

b. Fakta bahwa jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan tidak dapat dibandingkan secara keseluruhan.

7. Informasi komparatif

Entitas menyajikan informasi komparatif terkait dengan periode terdekat sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode berjalan, kecuali diizinkan atau disyaratkan lain oleh SAK. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan. Entitas menyajikan, minimal, dua laporan posisi keuangan, dua laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dua laporan laba rugi terpisah (jika disajikan), dua laporan arus kas, dan dua laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan terkait.

8. Konsistensi penyajian

Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode dilakukan secara konsisten, kecuali:

a. Setelah terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas atau kajian ulang atas laporan keuangan, terlihat secara jelas bahwa penyajian atau pengklasifikasian yang lain akan lebih tepat untuk digunakan dengan mempertimbangkan kriteria untuk penentuan dan penerapan kebijakan akuntansi dalam PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan; atau

b. Perubahan tersebut disyaratkan oleh suatu PSAK.

2.4 Kinerja Perusahaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kinerja dapat diartikan sebagai sesuatu yang dicapai; prestasi yang diperlihatkan; dan kemampuan kerja (tentang peralatan). Menurut KBBI, perusahaan merupakan kegiatan (pekerjaan dan sebagainya) yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara teratur dengan tujuan mencari keuntungan (dengan menghasilkan sesuatu, mengolah atau membuat barang-barang); organisasi berbadan hukum yang mengadakan transaksi atau usaha. Kinerja (*performance*) perusahaan menggambarkan tentang kondisi keuangan suatu perusahaan dengan menggunakan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui baik buruknya keadaan keuangan perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu (Melawati, *et al.*, 2016). Prijanto, *et al.* (2017) menyatakan bahwa kinerja perusahaan merupakan indikator gambaran bagi perusahaan dalam keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam upaya menjalankan tugas dan fungsi pokoknya demi mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi perusahaannya.

Sehingga dapat diartikan bahwa kinerja perusahaan merupakan prestasi yang dicapai oleh perusahaan dalam periode tertentu. Melawati, *et al.* (2016) menyatakan bahwa aktivitas perusahaan akan tergambar di dalam laporan keuangan suatu perusahaan tersebut. Simon dan Kurnia (2017) menyatakan bahwa salah satu jenis kinerja perusahaan yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur adalah kinerja operasional. Kaustar dan Kusumaningrum (2015) menyatakan bahwa kinerja operasi perusahaan diukur dengan melihat kemampuan perusahaan yang tampak pada laporan keuangannya. Susetyo (2017)

menyatakan bahwa rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Untuk mengukur kinerja operasi perusahaan menggunakan rasio profitabilitas.

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang mengukur pendapatan atau keberhasilan operasional suatu perusahaan dalam periode tertentu. Pendapatan perusahaan, atau kekurangannya, mempengaruhi kemampuannya untuk memperoleh pembiayaan utang dan ekuitas, posisi likuiditasnya, dan kemampuannya untuk tumbuh. Profitabilitas sering digunakan untuk mengevaluasi efektivitas operasi manajemen (Weygandt, *et al.*, 2019). Dengan demikian setiap badan usaha akan selalu berusaha untuk meningkatkan profitabilitasnya, semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu badan usaha maka akan membikin kelangsungan hidup badan usaha tersebut semakin terjamin (Prijanto, *et al.*, 2017). Salah satu rasio profitabilitas adalah *return on assets*. Menurut Weygandt, *et al.* (2019), *return on asset* (*ROA*) merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan aset yang dimiliki; dihitung dengan membagi laba bersih dengan rata-rata total aset. Menurut Weygandt, *et al.* (2019), *ROA* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{Net\ Income}{Average\ Total\ Assets}$$

Keterangan:

ROA = *return on asset*

Net Income = jumlah pendapatan setelah dikurangi jumlah beban

Average Total Assets = rata-rata total aset tahun t ditambah total aset tahun t_{-1}

Weygandt, *et al.* (2019) menyatakan bahwa *average total asset* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\textit{Average Total Assets} = \frac{\text{Total Aset tahun t} + \text{Total Aset tahun } t_{-1}}{2}$$

Keterangan:

Total aset tahun t = jumlah aset perusahaan pada tahun sekarang

Total aset tahun t_{-1} = jumlah aset perusahaan pada tahun sebelumnya

Weygandt, *et al.* (2019) menyatakan bahwa nilai *net income* biasa disebut "*bottom-line*" dari laporan laba rugi suatu perusahaan. Laba bersih (*net income*) merepresentasikan penghasilan setelah semua pendapatan dan beban untuk suatu periode dipertimbangkan. Laba bersih banyak dilihat sebagai ukuran paling penting atas kesuksesan atau kegagalan suatu perusahaan dalam periode tertentu (Kieso, *et al.*, 2018). Menurut IAI (2018) dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan, penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan pada ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Definisi penghasilan (*income*) meliputi pendapatan (*revenue*) dan keuntungan (*gains*). Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti

penjualan, penghasilan jasa (*fees*), bunga, dividen, royalti dan sewa. Keuntungan merepresentasikan pos lainnya yang memenuhi definisi penghasilan dan mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa (IAI, 2018).

Menurut IAI (2018) dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan, beban (*expenses*) merupakan penurunan manfaat ekonomik selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pengeluaran atau berkurangnya aset atau terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan pada ekuitas yang tidak terkait dengan distribusi kepada penanam modal. Definisi beban mencakup baik kerugian maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa. Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa meliputi, sebagai contoh, beban pokok penjualan, gaji, dan penyusutan. Beban biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya aset seperti kas dan setara kas, persediaan, dan aset tetap. Kerugian merepresentasikan pos lain yang memenuhi definisi beban yang mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dari aktivitas entitas yang biasa (IAI, 2018).

Kieso, *et al*. (2018) menyatakan bahwa aset merupakan sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai hasil dari kejadian masa lalu dan dari mana manfaat ekonomik masa depan diharapkan akan mengalir ke entitas. Menurut Kieso, *et al*. (2018), aset lancar (*current assets*) merupakan kas dan aset lainnya yang diharapkan oleh perusahaan dapat dikonversikan menjadi kas, dijual, atau dikonsumsi baik dalam satu tahun atau satu periode siklus operasi, mana yang lebih lama. Tipe aset lancar yang umum di antaranya adalah:

1. *Inventories*

   Inventories merupakan item aset yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam kegiatan bisnis, atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam memproduksi barang untuk dijual (Kieso, *et al.*, 2018).

2. *Prepaid expenses*

   Perusahaan memasukkan biaya dibayar di muka ke dalam *current asset* jika akan menerima manfaat (biasanya jasa) dalam satu tahun atau siklus operasi, mana yang lebih lama (Kieso, *et al.*, 2018).

3. *Receivables*

   Receivables (biasa dirujuk sebagai *loans and receivables*) merupakan klaim yang dimiliki terhadap pelanggan atau yang lain atas uang, barang, atau jasa. Pelanggan sering berutang kepada perusahaan atas barang yang dibeli atau jasa yang diberikan. Perusahaan dapat mengsubklasifikasikan piutang dagang ini, biasanya item yang paling signifikan dalam *current assets*, ke dalam *accounts receivable* dan *notes receivable*. *Accounts receivable* merupakan janji lisan dari pembeli untuk membayar barang dan jasa yang dijual. Perusahaan biasanya menagihnya dalam jangka waktu 30 sampai 60 hari. *Notes receivable* merupakan perjanjian tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa depan. Dapat timbul dari penjualan, pembiayaan, atau transaksi lainnya (Kieso, *et al.*, 2018).

4. *Short-term investments*

   Short-term investments (disebut juga *marketable securities*) merupakan surat berharga yang dimiliki oleh perusahaan yang (1) siap dipasarkan dan (2)

dimaksudkan untuk dikonversikan menjadi kas dalam satu tahun ke depan atau satu siklus operasi, mana yang lebih lama. Investasi yang tidak memenuhi kedua kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai *long-term investments* (Weygandt, *et al.*, 2019).

5. *Cash and cash equivalents*

   Kas terdiri dari mata uang dan *demand deposits* (tersedia dalam permintaan di lembaga keuangan). Setara kas merupakan investasi jangka pendek, sangat likuid yang akan jatuh tempo dalam tiga bulan atau kurang (Kieso, *et al.*, 2018).

Menurut Kieso, *et al.* (2018), aset tidak lancar (*non-current assets*) adalah aset yang tidak memenuhi definisi *current assets*. Menurut Kieso, *et al.* (2018), aset tidak lancar dapat berupa:

1. *Long-term investments*

   Long-term investments, sering dirujuk sebagai investasi, biasanya terdiri atas satu dari empat tipe yaitu:

   a. Investasi dalam surat berharga, seperti *bonds*, *ordinary shares*, atau *long-term notes.*
   b. Investasi dalam aset berwujud yang saat ini tidak digunakan dalam operasi, seperti tanah untuk spekulasi.
   c. Investasi yang disisihkan untuk dana khusus, seperti *sinking fund*, *pension fund*, atau *plant expansion fund.*
   d. Investasi pada anak perusahaan yang tidak dikonsolidasi (*non-consolidated subsidiaries*) atau perusahaan asosiasi.

2. *Property, plant, and equipment*

   Property, plant, and equipment merupakan aset jangka panjang berwujud yang digunakan dalam operasi perusahaan. Aset ini terdiri dari properti fisik seperti tanah, bangunan, mesin, furnitur, peralatan, dan *wasting resources* (*minerals*).

3. *Intangible assets*

   Intangible assets merupakan aset yang tidak memiliki substansi fisik dan bukan instrumen keuangan. *Intangible asset* terdiri atas *patent*, *copyrights*, *franchises*, *goodwill*, *trademarks*, *trade names*, dan *customer lists*.

4. *Other assets*

   Item yang termasuk dalam bagian "aset lainnya" sangat bervariasi dalam praktiknya. Beberapa termasuk *item* seperti *long-term prepaid expenses* dan *non-current receivables*. *Item* lainnya yang mungkin termasuk adalah aset dalam dana khusus (*special funds*), *property held for sale*, dan *restricted cash* atau *securities*.

2.5 Likuiditas

Menurut Weygandt, *et al.* (2019), rasio likuiditas merupakan rasio yang mengukur kemampuan jangka pendek perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang segera jatuh tempo dan memenuhi kebutuhan kas yang tidak terduga. Salah satu ukuran yang digunakan untuk menentukan kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendek adalah *current ratio. Current ratio* adalah merupakan ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi likuiditas perusahaan dan

kemampuan dalam melunasi utang jangka pendeknya (Weygandt, *et al.*, 2019).

Menurut Weygandt, *et al.* (2019), *current ratio* (*CR*) dirumuskan sebagai berikut:

$$CR = \frac{Current\ Assets}{Current\ Liabilities}$$

Keterangan:

CR = *current ratio*

Current Assets = jumlah aset lancar

Current Liabilities = jumlah utang jangka pendek

Menurut Kieso, *et al*. (2018), utang jangka pendek (*current liabilities*) merupakan kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan dalam jangka waktu satu siklus operasi atau kewajiban yang harus dibayarkan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Menurut Kieso, *et al.* (2018), berikut merupakan beberapa tipe *current liabilities*:

1. *Account payable*

   Account payable atau *trade account payable* adalah jumlah terutang kepada orang lain karena pembelian barang, perlengkapan, atau jasa secara kredit. Utang usaha/dagang muncul karena adanya jeda waktu antara penerimaan jasa atau akuisisi kepemilikan aset dengan pembayarannya.

2. *Notes payable*

   Notes payable merupakan perjanjian tertulis untuk membayarkan sejumlah uang pada tanggal yang sudah ditentukan dimasa depan. Dapat timbul dari pembelian, pembiayaan, atau transaksi lainnya.

3. *Current maturities of long-term debt*

   Current maturities of long-term debt merupakan obligasi, *mortgage notes*, dan utang jangka panjang lainnya yang jatuh tempo dalam jangka waktu satu tahun fiskal**.**

4. *Short-term obligations expected to be refinanced*

   Short-term obligations merupakan utang yang dijadwalkan akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun setelah tanggal laporan posisi keuangan perusahaan atau dalam siklus operasi normal. Beberapa kewajiban jangka pendek diharapkan akan kembali dibiayai secara jangka panjang.

5. *Dividend payable*

   Cash dividend payable merupakan jumlah terutang oleh perusahaan kepada pemegang sahamnya sebagai hasil dari otorisasi direksi (atau dalam kasus lain, pilihan dari pemegang saham).

6. *Customer advances and deposits*

   Customer advances and deposits merupakan uang muka yang diterima perusahaan dari pelanggan untuk menjamin kinerja suatu kontrak atau jasa atau sebagai jaminan untuk menutupi pembayaran atas kewajiban yang akan datang**.**

7. *Unearned revenues*

   Ketika perusahaan menerima uang sebelum melakukan jasanya, mereka mencatat utang dengan meningkatkan (mengkreditkan) akun utang yang disebut *unearned revenues*.

8. *Sales and value-added taxed payable*

   Beberapa negara memiliki pajak konsumsi. Pajak konsumsi biasanya merupakan pajak penjualan atau pajak pertambahan nilai (PPN). Tujuan dari pajak ini adalah untuk menghasilkan pendapatan bagi pemerintah yang mirip dengan pajak penghasilan perusahaan atau pribadi. Kedua pajak ini memiliki tujuan yang sama yaitu mengenakan pajak kepada konsumen akhir atas barang atau jasa.

9. *Income taxes payable*

   Sebagian besar pajak penghasilan bervariasi sesuai dengan jumlah pendapatan tahunan. Dengan menggunakan informasi dan saran terbaik yang tersedia, sebuah bisnis harus mempersiapkan laporan pajak penghasilan dan menghitung utang pajak penghasilan yang dihasilkan dari operasi saat ini. Perusahaan harus mengklasifikasikan utang pajak atas laba bersih sebagai *current liabilities*, sebagaimana yang dihitung per laporan pajak.

10. *Employee-related liabilities*

    Perusahaan juga melaporkan jumlah yang terutang kepada karyawan atas gaji atau upah pada akhir periode akuntansi sebagai *current liabilities*.

2.6 Pengaruh Likuiditas Terhadap Kinerja Perusahaan

Supardi, *et al.* (2016) menyatakan bahwa semakin tinggi *current ratio* berarti semakin besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Sehingga aset lancar tidak hanya digunakan untuk melunasi utang jangka pendek saja, namun aset lancar tersebut dapat dimanfaatkan oleh perusahaan

untuk kegiatan operasionalnya. Ketika perusahaan mampu untuk memanfaatkan asetnya untuk kegiatan aktivitasnya secara optimal maka akan meningkatkan pendapatan bagi perusahaan tersebut. Dengan pendapatan yang meningkat dan diimbangi dengan pengeluaran beban yang efisien akan meningkatkan laba bagi perusahaan tersebut yang akan meningkatkan *ROA* perusahaan (Simon dan Kurnia, 2017). Wallace, *et al.* (1994) dalam William dan Sanjaya (2017) menjelaskan bahwa jika likuiditas digunakan sebagai alat ukur untuk mengukur kinerja perusahaan, likuiditas yang kecil menunjukkan kinerja perusahaan yang lemah dibandingkan dengan perusahaan yang likuiditasnya tinggi. Izati dan Margaretha (2014) dalam William dan Sanjaya (2017) menyimpulkan bahwa tingkat likuiditas yang tinggi maka akan semakin baik kinerja suatu perusahaan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Simon dan Kurnia (2017) menyatakan bahwa *current ratio* memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Sejalan dengan penelitian Simon dan Kurnia (2017) hasil penelitian Prijanto, *et al.* (2017) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan. Berbeda dengan hasil penelitian Simon dan Kurnia (2017) dan Prijanto, *et al.* (2017), hasil penelitian Supardi, *et al.* (2016) menyatakan bahwa *current ratio* secara parsial tidak berpengaruh terhadap *return on asset*. Hasil penelitian Susetyo (2016) menyatakan bahwa variabel *CR* secara statistik tidak berpengaruh terhadap *ROA*. Hasil penelitian William dan Sanjaya (2017) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh likuiditas perusahaan terhadap kinerja perusahaan.

Ha_1: Likuiditas yang diproksikan dengan *current ratio* (*CR*) berpengaruh

positif terhadap kinerja perusahaan yang diproksikan dengan *return on asset* (*ROA*).

2.7 *Good Corporate Governance*

The Indonesian Institute for Corporate Governance (*IICG*) mendefinisikan konsep *Corporate Governance* sebagai mekanisme untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan atau *stakeholders* (Bukhori, 2012 dalam Simon dan Kurnia, 2017). Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), yang selanjutnya disebut *GCG* adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Prinsip-prinsip *GCG* yang dimaksud dalam peraturan ini, meliputi:

1. Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
2. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;

3. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
4. Kemandirian (*independency*), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
5. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pedoman Umum *Good Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) (2006), *GCG* diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu penerapan *GCG* perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai *regulator*, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha. Prinsip-prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar adalah:

1. Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten (*consistent law enforcement*).

2. Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan *GCG* sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha.
3. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial (*social control*) secara obyektif dan bertanggung jawab (KNKG, 2006).

Menurut Pedoman Umum *Good Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) (2006), asas *GCG* yaitu transaparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Pedoman pokok pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Transparansi (*transparency*)
   a. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
   b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggora direksi dan anggota dewan komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian

penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.

c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.

d. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proposional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

2. Akuntabilitas (*accountability*)

a. Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate values*), dan strategi perusahaan.

b. Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan *GCG*.

c. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.

d. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).

e. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpengang pada etika bisnis dan

pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.

3. Responsibilitas (*responsibility*)
   a. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by-laws*).
   b. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.
4. Independensi (*independency*)
   a. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
   b. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.
5. Kewajaran dan kesetaraan (*fairness*)
   a. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi

sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkungan kedudukan masing-masing.

b. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.

c. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, *gender*, dan kondisi fisik.

Untuk mencapai keberhasilan dalam jangka panjang, pelaksanaan *GCG* perlu dilandasi oleh integritas yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pedoman perilaku yang dapat menjadi acuan bagi organ perusahaan dan semua karyawan dalam menerapkan nilai-nilai (*values*) dan etika bisnis sehingga menjadi bagian dari budaya perusahaan. Prinsip-prinsip dasar yang harus dimiliki oleh perusahaan adalah:

1. Setiap perusahaan harus memiliki nilai-nilai perusahaan yang menggambarkan sikap moral perusahaan dalam pelaksanaan usahanya.
2. Untuk dapat merealisasikan sikap moral dalam pelaksanaan usahanya, perusahaan harus memiliki rumusan etika bisnis yang disepakati oleh organ perusahaan dan semua karyawan. Pelaksanaan etika bisnis yang berkesinambungan akan membentuk budaya perusahaan yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai perusahaan.
3. Nilai-nilai dan rumusan etika bisnis perusahaan perlu dituangkan dan dijabarkan lebih lanjut dalam pedoman perilaku agar dapat dipahami dan

diterapkan (KNKG, 2006).

Dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dapat mengoptimalkan alokasi sumber daya, melindungi kesetaraan kepentingan para pemangku kepentingan, memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham dan meningkatkan kinerja perusahaan. Sebagai tambahan, implementasi dari tata kelola perusahaan yang baik juga dapat membantu perusahaan dalam menyelesaikan konflik kepentingan yang dapat mengarah ke masalah agensi (Saleh, *et al.*, 2017).

2.8 Kepemilikan Manajerial

Berdasarkan teori agensi (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Lestari dan Juniarto, 2017) konflik antara prinsipal dan agen terjadi karena adanya pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian perusahaan. Menurut Saleh, *et al.* (2017), kepemilikan manajerial merupakan proporsi dari saham perusahaan yang dimiliki oleh manajemen, yang dapat diukur dengan persentase saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan. Menurut Saleh, *et al.* (2017), kepemilikan manajerial dirumuskan sebagai berikut:

$$KM = \frac{\text{Saham Milik Manajemen}}{\text{Total Saham yang Beredar}} \times 100\%$$

Keterangan:

KM = kepemilikan manajerial

Saham Milik Manajemen = jumlah saham yang dimiliki oleh anggota dewan direksi dan komisaris perusahaan

Total Saham yang Beredar = jumlah saham yang beredar

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dewan komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Dalam pasal 108 pada UU No.40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberikan nasihat kepada direksi. Dalam pasal 116 pada UU No.40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa dewan komisaris wajib membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinannya, melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain, dan memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS. Dalam pasal 121 pada UU No.40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 108, dewan komisaris dapat membentuk komite, yang anggotanya seorang atau lebih adalah anggota dewan komisaris.

Berdasarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (2006), fungsi pengawasan dewan komisaris adalah sebagai berikut:

1. Dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan

operasional. Dalam hal dewan komisaris mengambil keputusan mengenai hal-hal yang ditetapkan dalam anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan, pengambil keputusan tersebut dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas, sehingga keputusan kegiatan operasional tetap menjadi tanggung jawab direksi. Kewenangan yang ada pada dewan komisaris tetap dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas dan penasihat.

2. Dalam hal diperlukan untuk kepentingan perusahaan, dewan komisaris dapat mengenakan sanksi kepada anggota direksi dalam bentuk pemberhentian sementara, dengan ketentuan harus segera ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan RUPS.
3. Dalam hal terjadi kekosongan dalam direksi atau dalam keadaan tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar, untuk sementara dewan komisaris dapat melaksanakan fungsi direksi.
4. Dalam rangka melaksanakan fungsinya, anggota dewan komisaris baik secara bersama-sama dan atau sendiri-sendiri berhak mempunyai akses dan memperoleh informasi tentang perusahaan secara tepat waktu dan lengkap.
5. Dewan komisaris harus memiliki tata tertib dan pedoman kerja (*charter*) sehingga pelaksanaan tugasnya dapat terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja mereka.
6. Dewan komisaris dalam fungsinya sebagai pengawas, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan perusahaan oleh direksi, dalam rangka memperoleh pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) dari RUPS.

7. Dalam melaksanakan tugasnya, dewan komisaris dapat membentuk komite. Usulan dari komite disampaikan kepada dewan komisaris untuk memperoleh keputusan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, sekurang-kurangnya harus membentuk komite audit, sedangkan komite lain dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

Kieso, *et al.* (2018) menyatakan bahwa ekuitas (*equity*) merupakan hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas. *Authorized stock* merupakan jumlah saham yang disetujui oleh perusahaan untuk dijual sebagaimana ditunjukkan dalam piagamnya (*charter*). Perusahaan dapat menerbitkan saham biasa secara langsung kepada investor. Alternatifnya, perusahaan dapat menerbitkan saham secara tidak langsung melalui perusahaan perbankan investasi yang berspesialisasi dalam membawa surat berharga menjadi perhatian calon investor. Saham yang beredar (*outstanding stock*) merupakan saham perusahaan yang telah diterbitkan dan dipegang oleh pemegang saham (*stockholders*) (Weygandt, *et al.*, 2019).

Saham biasa (*ordinary shares*) merepresentasikan kepentingan residual perusahaan yang menanggung risiko akibat kerugian dan mendapatkan manfaat dari kesuksesan. Pemegang saham tidak dijamin mendapatkan dividen maupun aset saat dibubarkan. Tetapi pemegang saham biasa umumnya mengendalikan manajemen perusahaan dan cenderung untung paling besar jika perusahaan tersebut sukses. Saham preferen (*preference shares*) merupakan kelas saham

khusus yang memiliki preferensi atau fitur yang tidak dimiliki oleh saham biasa (Kieso, *et al.*, 2018). Menurut Kieso, *et al.* (2018), fitur-fitur dari saham preferen:

1. *Cumulative preference shares*

   Cumulative preference shares mensyaratkan bahwa jika perusahaan gagal membayar dividen di setiap tahun, pembayarannya harus dibuat ditahun selanjutnya sebelum membayar dividen pemegang saham biasa.

2. *Participating preference shares*

   Pemegang saham *participating preference shares* berbagi dengan pemegang saham biasa dalam distribusi laba diluar kurs yang ditentukan. Artinya 5% saham preferen, jika berpartisipasi penuh, akan menerima tidak hanya pengembalian 5%, tetapi juga dividen pada tingkat yang sama dengan yang dibayarkan kepada pemegang saham biasa jika jumlah pembayaran melebihi 5% dari nilai nominal atau yang dinyatakan kepada pemegang saham biasa. Perlu dingat bahwa *participating preference shares* mungkin hanya partisipasi sebagian.

3. *Convertible preference shares*

   Convertible preference shares memungkinkan pemegang saham, atas opsi mereka, untuk menukarkan saham preferen menjadi saham biasa dengan rasio yang telah ditentukan. *Convertible preferences shareholder* tidak hanya menikmati klaim preferensi atas dividen tetapi juga memiliki opsi untuk mengkonversi menjadi pemegang saham biasa dengan partisipasi tanpa batas atas laba.

4. *Callable preference shares*

   Callable preference shares memungkinkan perusahaan atas opsinya untuk *call* atau *redeem* saham preferen yang beredar pada tanggal tertentu dimasa depan dan dengan harga yang ditentukan.

5. *Redeemable preference shares*

   Sekarang ini, semakin banyak penerbitan sahan preferen yang memiliki fitur yang membuat surat berharga seperti utang (kewajiban hukum untuk membayar) daripada instrumen ekuitas. Contohnya, *redeemable preference shares* memiliki periode penukaran atau fitur penukaran yang tidak dapat dikontrol penerbit.

2.9 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Perusahaan

Kepemilikan saham manajerial dapat membantu penyatuan kepentingan antara pemegang saham dengan manajer. Pada perusahaan dengan kepemilikan manajerial, manajer yang sekaligus pemegang saham tentunya akan menyelaraskan kepentingannya sebagai manajer dengan kepentingannya sebagai pemegang saham (Hermiyetti dan Katlanis, 2016). Dengan adanya kepemilikan bagi manajemen, akan meningkatkan motivasi manajemen untuk bekerja dengan lebih baik dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Sehingga dengan adanya kepemilikan manajerial dalam perusahaan akan menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham, sehingga manajer ikut merasakan secara langsung manfaat dari keputusan yang diambil (Lestari, 2013 dalam Simon dan

Kurnia, 2017). Christiawan dan Tarigan (2007) dalam William dan Sanjaya (2017) mengatakan adanya kepemilikan manajerial membuat manajer ikut serta merasakan pembagian dividen sehingga pada manajer akan meningkatkan kinerja perusahaan karena dividen berkaitan dengan laba bersih tahun berjalan. Adanya kepemilikan manajerial, manajer akan bertindak sebagai pemilik dan pengendali perusahaan. Hal itu akan membuat manajer berupaya meningkatkan kinerja perusahaan sehingga imbal hasil yang didapat akan lebih tinggi (Khamis, 2015 dalam Lestari dan Juniarto, 2017).

Pada penelitian Simon dan Kurnia (2017) menyatakan bahwa *GCG* yang diproksikan dengan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang diproksikan dengan *ROA*. Berbeda dengan Simon dan Kurnia (2017), penelitian Lestari dan Juniarto (2017) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan dengan arah positif. Hasil penelitian Hermiyetti dan Katlanis (2016) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial (KM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan (*ROA* dan *ROE*). Hasil penelitian Saleh, *et al.* (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap kinerja perusahaan.

Ha_2: *GCG* yang diproksikan dengan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan yang diproksikan dengan *return on asset* (*ROA*).

2.10 Ukuran Dewan Direksi

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Yang dapat diangkat menjadi anggota direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

1. Dinyatakan pailit;
2. Menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau
3. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Berdasarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) (2006), direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolegial dalam mengelola perusahaan. Masing-masing anggota direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Agar pelaksanaan tugas direksi dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut:

1. Komposisi direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan

pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.

2. Direksi harus profesional yaitu berintegritas dan memiliki pengalaman serta kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya.
3. Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan keuntungan (*profitability*) dan memastikan kesinambungan usaha perusahaan.
4. Direksi mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (KNKG, 2006).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pasal 100 ayat 1, direksi wajib:

1. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan
2. Risalah rapat direksi;
3. Membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang dokumen perusahaan; dan
4. Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dan dokumen perseroan lainnya.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik pasal 12, tugas direksi adalah sebagai berikut:

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan

emiten atau perusahaan publik untuk kepentingan emiten atau perusahaan publik sesuai dengan maksud dan tujuan emiten atau perusahaan publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.

2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Setiap anggota direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direksi dapat membentuk komite.
5. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat (4), direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik pasal 13, tanggung jawab direksi adalah sebagai berikut:

1. Setiap anggota direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian emiten atau perusahaan publik yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota direksi dalam menjalankan tugasnya.
2. Anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian emiten atau perusahaan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:

a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan emiten atau perusahaan publik;
c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik pasal 14, direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Pada pasal 15 menyebutkan wewenang direksi adalah sebagai berikut:

1. Direksi berwenang mewakili emiten atau perusahaan publik di dalam dan di luar pengadilan.
2. Anggota direksi tidak berwenang mewakili emiten atau perusahaan publik apabila:
   a. Terdapat perkara di pengadilan antara emiten atau perusahaan publik dengan anggota direksi yang bersangkutan; dan
   b. Anggota direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan emiten atau perusahaan publik.
3. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berhak mewakili emiten atau perusahaan publik adalah;

a. Anggota direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan emiten atau perusahaan publik;
b. Dewan komisaris dalam hal seluruh anggota direksi mempunyai benturan kepentingan dengan emiten atau perusahaan publik; atau
c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota direksi atau dewan komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan emiten atau perusahaan publik.

Berdasarkan teori agensi Jensen dan Meckling (1976) dalam Rahmawati dan Handayani (2017) bahwa adanya pemisahan antara kontrol dan manajemen yang mana pemisahan pada fungsi pengelolaan dan kepemilikan dipegang oleh pihak yang berbeda. Pengelolaan oleh manajer membutuhkan kontrol dan pengawasan dari pemegang saham sebagai pemilik kekayaan (Rahmawati dan Handayani, 2017). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik pasal 2 dan pasal 3 menyebutkan paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota direksi dalam perusahaan. 1 (satu) di antara anggota direksi diangkat menjadi direktur utama atau presiden direktur. Anggota direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Anggota direksi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali. 1 (satu) periode masa jabatan anggota direksi paling lama 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud. Dwi (2013) dalam Simon dan Kurnia (2017) menyatakan bahwa dewan direksi diukur dengan jumlah anggota dewan direksi pada perusahaan.

DD = Jumlah Anggota Dewan Direksi

Keterangan:

DD = dewan direksi

Jumlah anggota dewan direksi = jumlah seluruh anggota dewan direksi yang terdapat di perusahaan

2.11 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Terhadap Kinerja Perusahaan

Jumlah dewan direksi merupakan elemen penting dalam meningkatkan efektivitas manajemen di dalam perusahaan (Dalton, *et al.*, 1999 dalam Lin, 2019). Fungsi dewan direksi dapat mengurangi konflik agensi yang dapat terjadi. Dewan direksi dapat mengurangi tindakan *opportunistic* yang dilakukan oleh manajer dan pemegang saham karena adanya fungsi pengawasan kepada manajer dan adanya laporan langsung oleh dewan direksi kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan (Rahmawati dan Handayani, 2017). Melawati, *et al.* (2016) menyatakan bahwa jumlah dewan direksi secara logis akan sangat berpengaruh terhadap kecepatan pengambilan keputusan perusahaan. Jumlah dewan direksi yang besar diharapkan dapat membantu mengorganisir perusahaan sesuai standar operasional perusahaan secara efektif dan efisien. Selain itu dengan jumlah dewan direksi yang besar, dewan direksi dapat saling membagi tugas dan pada saat diharuskan untuk mengambil keputusan, dewan direksi dapat berdiskusi untuk membuat keputusan dengan memperhatikan saran dari dewan komisaris

(Simon dan Kurnia, 2017).

Pada penelitian Simon dan Kurnia (2017) menyatakan bahwa *GCG* yang diproksikan dengan ukuran dewan direksi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan yang diproksikan dengan *ROA*. Sejalan dengan Simon dan Kurnia (2017) penelitian Rahmawati dan Handayani (2017) menyatakan bahwa besaran dewan direksi (*BOARDSIZE*) memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Berbeda dengan penelitian Simon dan Kurnia (2017) dan Rahmawati dan Handayani (2017), penelitian yang dilakukan oleh Melawati, *et al.* (2016) menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian Lin (2019) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh dewan direksi terhadap kinerja perusahaan.

Ha_3: *GCG* yang diproksikan dengan ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan yang diproksikan dengan *return on asset* (*ROA*).

2.12 Kepemilikan Publik

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, penawaran umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya. Yang dapat melakukan penawaran umum hanyalah emiten yang telah menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk menawarkan atau menjual efek kepada masyarakat dan pernyataan pendaftaran tersebut telah

efektif. Direktur atau komisaris emiten atau perusahaan publik wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham perusahaan tersebut. Setiap pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 5% (lima perseratus) saham emiten atau perusahaan publik wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham perusahaan tersebut.

Kepemilikan saham publik adalah proporsi saham yang dimiliki publik/masyarakat terhadap saham perusahaan. Pengertian publik disini adalah pihak individu atau institusi yang memiliki saham dibawah 5% (<5%) yang berada di luar manajemen dan tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan. Kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% biasanya merupakan gabungan kepemilikan dari banyak masyarakat. Kelompok pemegang saham publik biasanya merupakan pemegang saham minoritas perusahaan (Hamdani, *et al.*, 2017). Rahmawati dan Handayani (2017) menyatakan bahwa untuk dapat mengurangi tindakan *opportunistic* yang mungkin dilakukan oleh manajer, perusahaan berusaha untuk mencapai *good corporate governance* dengan melakukan transparansi terhadap publik. Variabel kepemilikan publik diukur dengan menggunakan persentase antara jumlah saham yang dimiliki oleh publik dibandingkan dengan total saham yang beredar (Eforis, 2017).

$$KP = \frac{\text{Jumlah Saham yang Dimiliki Publik}}{\text{Total Saham yang Beredar}} \times 100\%$$

Keterangan:

KP = kepemilikan publik

Jumlah saham yang dimiliki publik = jumlah saham yang dimiliki oleh publik atau masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5%

Total saham yang beredar = jumlah saham yang beredar

2.13 Pengaruh Kepemilikan Publik Terhadap Kinerja Perusahaan

Arifulsyah (2016) menyatakan bahwa dengan adanya publik maka perusahaan mendapat pengawasan yang lebih dari masyarakat, karena masyarakat merasa memiliki hak dalam perusahaan tersebut sehingga setiap kebijakan serta kegiatan perusahaan tersebut menjadi perhatian utama. Saat kepemilikan publik memiliki proporsi yang besar dalam struktur kepemilikan saham di perusahaan, tentu perusahaan akan lebih memberikan informasi lebih terhadap publik yang nantinya akan terbentuk *good corporate governance* (Rahmawati dan Handayani, 2017). Menurut penelitian Eforis (2017) yang menggunakan objek BUMN, publik menjadi lebih mudah dalam menilai kinerja BUMN karena keterbukaan laporan keuangan perusahaan. Kemudahan penilaian kinerja membuat manajemen harus berhati-hati dalam pengambilan keputusan untuk menjamin investor bahwa dana yang ditanamkan di perusahaan digunakan dengan cara efisien untuk memperoleh keuntungan. Semakin banyaknya pengawasan atas BUMN membuat manajemen lebih berhati-hati dalam tindakan yang dilakukan

dan memastikan bahwa kepentingan pemegang saham dapat terpenuhi. Kepentingan pemegang saham ialah bahwa setiap investasi yang mereka tanamkan diharapkan memperoleh tingkat pengembalian yang lebih besar (Eforis, 2017).

Penelitian Rahmawati dan Handayani (2017) menyatakan bahwa penerapan *GCG* yang diproksikan dengan kepemilikan publik memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian Eforis (2017) menyatakan bahwa kepemilikan publik (PUBLIK) berpengaruh signifikan terhadap *ROE*. Berbeda dengan penelitian Rahmawati dan Handayani (2017) dan Eforis (2017), hasil penelitian Arifulsyah (2016) menyatakan bahwa kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap *ROA*.

Ha_4: *GCG* yang diproksikan dengan kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan yang diproksikan dengan *return on asset* (*ROA*).

2.14 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan penetapan sebuah besar kecilnya suatu perusahaan (Prijanto, *et al.*, 2017). Salah satu pengukuran terhadap ukuran perusahaan ialah total aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut (Magdalena, *et al.*, 2017). Menurut Sari dan Usman (2014) dalam William dan Sanjaya (2017), *firm size* (ukuran perusahaan) mengindikasikan bahwa jumlah aset yang besar menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang besar pula dengan mengelola aset yang tersedia dengan maksimal dan

perencanaan yang matang, sehingga dapat memberikan keuntungan yang besar bagi perusahaan.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Pemesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah dalam Pasal 1 menyatakan bahwa:

1. Emiten dengan aset skala kecil yang selanjunya disebut emiten skala kecil adalah emiten berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia yang:
    a. Memiliki total aset atau istilah lain yang setara, tidak lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) berdasarkan laporan keuangan yang digunakan dalam dokumen pernyataan pendaftaran; dan
    b. Tidak dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh:
        1) Pengendali dari emiten atau perusahaan publik yang bukan emiten skala kecil atau emiten dengan aset skala menengah; dan/atau
        2) Perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).
2. Emiten dengan aset skala menengah yang selanjutnya disebut emiten skala menengah adalah emiten berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia yang:
    a. Memiliki total aset atau istilah lain yang setara, lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) berdasarkan

laporan keuangan yang digunakan dalam dokumen pernyataan pendaftaran; dan

b. Tidak dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh:

1) Pengendali dari emiten atau perusahaan publik yang bukan emiten skala kecil atau emiten skala menengah; dan/atau

2) Perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).

Perusahaan yang lebih besar memiliki akses yang lebih besar lagi dalam sumber pendanaan dari berbagai sumber sehingga untuk memperoleh pinjaman dari kreditur pun akan semakin mudah disebabkan bila perusahaan dengan ukuran besar memiliki profitabilitas lebih besar untuk memenangkan persaingan atau bertahan dalam industri (Prijanto, *et al.*, 2017). Salah satu tolak ukur yang menunjukkan ukuran perusahaan adalah dengan total aset perusahaan. Ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan logaritma natural *total asset* (El-Chaarani, 2014 dalam Simon dan Kurnia, 2017).

$$UP = Ln\ (Total\ Assets)$$

Keterangan:

UP = ukuran perusahaan

Total Assets = jumlah aset lancar (*current assets*) dan aset tidak lancar (*non-current assets*) yang dimiliki oleh perusahaan

Ln (Total Assets) = logaritma natural total aset

Aset merupakan sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai hasil dari kejadian masa lalu dan dari mana manfaat ekonomik masa depan diharapkan

akan mengalir ke entitas. Aset lancar (*current assets*) merupakan kas dan aset lainnya yang diharapkan oleh perusahaan dapat dikonversikan menjadi kas, dijual, atau dikonsumsi baik dalam satu tahun atau satu periode siklus operasi, mana yang lebih lama. Aset tidak lancar (*non-current assets*) adalah aset yang tidak memenuhi definisi *current assets* (Kieso, *et al.*, 2018).

2.15 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan

Ukuran perusahaan yang diukur dengan aset perusahaan menunjukkan seberapa besar harta yang dimiliki perusahaan. Perusahaan yang memiliki aset yang besar maka akan dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk memperoleh keuntungan usaha yang maksimal dan perusahaan dengan aset yang kecil tentunya juga menghasilkan keuntungan sesuai dengan aset yang dimilikinya yang relatif kecil (Prijanto, *et al.*, 2017). Semakin besar ukuran perusahaan, dapat dipastikan semakin besar juga dana yang dikelola dan semakin kompleks pula pengelolaannya. Sehingga ukuran perusahaan akan berpengaruh terhadap akses perusahaan untuk memperoleh sumber pendanaan. Perusahaan besar cenderung mendapat perhatian lebih dari masyarakat luas. Dengan demikian, biasanya perusahaan besar memiliki kecenderungan untuk selalu menjaga stabilitas dan kondisi perusahaan. Untuk menjaga stabilitas dan kondisi ini, perusahaan tentu saja akan berusaha mempertahankan dan terus meningkatkan kinerjanya (Melawati, *et al.*, 2016). Dengan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan besar akan membantu perusahaan dalam operasinya untuk mendapatkan

pendapatan yang tinggi diimbangi dengan pemanfaatan beban yang efisien akan memberikan laba yang tinggi untuk perusahaan yang akan meningkatkan *ROA* (Simon dan Kurnia, 2017).

Penelitian Simon dan Kurnia (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Berbeda dengan Simon dan Kurnia (2017), hasil penelitian Prijanto, *et al.* (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian Saleh, *et al.* (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian Azzahra dan Nasib (2019) menyatakan bahwa *firm size* yang diproksikan dengan Ln Total Aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan *Return on Asset* (*ROA*).

Ha_5: Ukuran perusahaan yang diproksikan dengan logaritma natural total aset berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan yang diproksikan dengan *return on asset* (*ROA*).

2.16 *Leverage*

Kasmir (2017) menyatakan bahwa untuk menjalankan operasinya setiap perusahaan memiliki berbagai kebutuhan, terutama yang berkaitan dengan dana agar perusahaan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam praktiknya untuk menutupi kekurangan akan kebutuhan dana, perusahaan memiliki beberapa pilihan sumber dana yang dapat digunakan. Sumber-sumber dana secara garis besar dapat diperoleh dari modal sendiri dan pinjaman (*bank* atau lembaga

keuangan lainnya). Kombinasi dari kedua dana tersebut dikenal dengan nama rasio penggunaan dana pinjaman atau utang atau dikenal dengan nama rasio solvabilitas atau rasio *leverage* (Kasmir, 2017). Menurut Weygandt, *et al.* (2019), *leverage ratio* atau yang disebut juga rasio solvabilitas (*solvency ratio*) merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Subramanyam dan Wild (2014) menyatakan bahwa *leverage* keuangan (*financial leverage*) merujuk pada besarnya nilai pendanaan dengan utang dalam struktur modal perusahaan. *Financial leverage* menunjukkan penggunaan utang yang berperan dalam upaya peningkatan kinerja keuangan karena dengan *financial leverage* perusahaan-perusahaan yang memperoleh sumber dana dengan berutang dapat mengetahui sejauh mana pengaruh pinjaman yang diambil perusahaan terhadap peningkatan kinerja keuangan perusahaan (Ifada dan Inayah, 2017). Perhitungan *leverage* dalam penelitian ini adalah dengan *debt to asset ratio* (*DTA Ratio*).

Kieso, *et al.* (2018) menyatakan bahwa *debt to asset ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur persentase total aset yang disediakan oleh kreditor. Rasio ini mengindikasikan besaran *financial leveraging*. Rasio ini juga memberikan beberapa indikasi dari kemampuan perusahaan untuk menahan kerugian tanpa mengganggu kepentingan kreditornya (Weygandt, *et al.*, 2019). Menurut Weygandt, *et al.* (2019), *debt to asset ratio* dihitung dengan membandingkan total liabilitas dengan total aset.

$$DTA = \frac{Total\ Liabilities}{Total\ Assets}$$

Keterangan:

DTA = *debt to total asset*

Total liabilities = jumlah utang jangka pendek (*current liabilities*) dan utang jangka panjang (*non-current lialibilties*) yang dimiliki oleh perusahaan

Total Assets = jumlah aset lancar (*current assets*) dan aset tidak lancar (*non-current assets*) yang dimiliki oleh perusahaan

Kieso, *et al.* (2018) menyatakan bahwa, liabilitas merupakan kewajiban kini entitas yang timbul akibat peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan akan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Menurut Weygandt, *et al.* (2019), *non-current liabilities* merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar lebih dari satu tahun dimasa depan. Menurut *Weygandt, et al.* (2019), liabilitas yang berada dalam kategori ini yaitu:

1. *Bonds payable*

   Obligasi merupakan bentuk dari *interest-bearing note payable* yang diterbitkan oleh perusahaan, universitas, dan agensi pemerintahan. Obligasi memiliki beberapa tipe, yaitu:

   a. *Secured and unsecured bonds*

      Secured bonds memiliki aset spesifik dari *issuer* yang dijaminkan untuk obligasi tersebut. Obligasi tersebut yang dijamin dengan *real estate* contohnya disebut *mortgages bond*. Obligasi yang dijamin dengan aset spesifik tertentu yang disisihkan untuk menebus obligasinya disebut

sinking fund bond. *Unsecured bonds*, disebut juga *debenture bonds*, diterbitkan terhadap kredit umum peminjam. Perusahaan dengan peringkat kredit yang baik menggunakan obligasi ini secara luas.

b. *Convertible and callable bonds*

Obligasi yang dapat dikonvesi menjadi saham bersama dengan opsi pemegang obligasi merupakan *convertible bonds*. Obligasi yang diterbitkan perusahaan yang dapat ditebus (dibeli kembali) pada jumlah tertentu sebelum jatuh tempo disebut *callable bonds*.

2. *Mortgages payable*

Sebuah *long-term note* dapat dijamin oleh *mortgage* yang menawarkan kepemilikan atas aset-aset spesifik sebagai jaminan pinjaman. Orang-orang secara luas menggunakan *mortgage notes payable* untuk membeli rumah, dan banyak perusahaan kecil dan besar menggunakannya untuk memperoleh aset.

3. *Long-term notes payable*

Long-term notes payable serupa dengan *short-term interest-bearing notes payable* kecuali *term* dari perjanjian yang melebihi dari satu tahun.

4. *Lease liabilities*

Lease merupakan perjanjian kontraktual antara *lessor* (pemilik properti) dan *lessee* (penyewa properti). Perjanjian memberikan *lessee* hak untuk menggunakan properti spesifik, yang dimiliki oleh *lessor*, untuk jangka waktu yang spesifik. Sebagai ganti dari penggunaan properti tersebut, *lessee* melakukan pembayaran atas sewa kepada *lessor*.

5. *Pension liabilities*

Program pensiun merupakan perjanjian dimana pemberi kerja memberikan santunan (bayaran) kepada pekerja setelah mereka pensiun. Perusahaan mencatat biaya pensiun sebagai beban ketika karyawan bekerja karena pada saat tersebut perusahaan menerima manfaat dari jasa karyawan. Biasanya beban pensiun di catat sebagai beban operasi di dalam laporan laba rugi perusahaan. Sering kali jumlah yang dikontribusikan oleh perusahaan untuk program pensiun berbeda dari biaya pensiun. Kewajiban diakui ketika biaya pensiun sampai saat ini lebih dari kontribusi perusahaan saat ini.

2.17 Pengaruh *Leverage* Terhadap Kinerja Perusahaan

Menurut penelitian Supardi, *et al.* (2016) yang menggunakan objek koperasi, semakin besar *debt to asset ratio* menunjukkan semakin besar tingkat ketergantungan koperasi terhadap pihak eksternal (kreditur) dan semakin besar pula beban biaya utang (biaya bunga) yang harus dibayar oleh koperasi. Pada saat *debt ratio* yang dimiliki oleh perusahaan tinggi, tapi total aset perusahaan tidak mengalami perubahan ini berarti utang perusahaan semakin besar. Jumlah utang yang semakin besar ini menunjukkan risiko keuangan atau tingkat kegagalan perusahaan untuk membayarkan utangnya juga akan semakin tinggi. *Debt ratio* juga menunjukkan beban yang dimiliki perusahaan terhadap pihak luar atau kreditor semakin besar sebab aset yang dimiliki oleh perusahaan lebih banyak dihasilkan dari utang, sehingga ketergantungan suatu perusahaan pada kreditor juga semakin tinggi. Dengan semakin tingginya *debt ratio* maka beban yang

ditanggung oleh perusahaan kepada kreditur juga akan semakin tinggi sehingga tingkat keuntungan atau profitabilitas yang diperoleh perusahaan akan semakin menurun, sehingga kinerja keuangan semakin menurun (Ifada dan Inayah, 2017). Penggunaan lebih banyak utang akan meningkatkan risiko yang ditanggung oleh para pemegang saham. Perusahaan yang mempunyai rasio *leverage* yang tinggi, berarti proporsi utangnya lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi asetnya. Penggunaan utang yang tinggi akan berdampak terhadap keberlangsungan perusahaan serta dapat menjadi beban yang berat dalam melaksanakan operasionalnya (Azzahra dan Nasib, 2019).

Penelitian Supardi, *et al.* (2016) hasilnya menyatakan bahwa rasio *DTA* berpengaruh terhadap *ROA*. Hasil penelitian Ifada dan Inayah (2017) menyatakan bahwa *Debt Ratio* mempunyai pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian Azzahra dan Nasib (2019) menyatakan bahwa *leverage ratio* yang diproksikan dengan *Debt to Asset Ratio* (*DAR*) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan *Return on Asset* (*ROA*).

Ha_6: *Leverage* yang diproksikan dengan rasio *debt to asset* (*DTA*) berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan yang diproksikan dengan *return on asset* (*ROA*).

2.18 Pengaruh Likuiditas, *Good Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan, dan *Leverage* Secara Simultan Terhadap Kinerja Perusahaan

Penelitian Azzahra dan Nasib (2019) menyatakan bahwa *firm size* (Ln Total Aset)

dan *Leverage Ratio* (*DAR* dan *DER*) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (*ROA*) pada perusahaan pertambangan. Penelitian Melawati, *et al.* (2016) menyatakan bahwa dewan direksi, dewan komisaris, *Corporate Social Responsibility*, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Penelitian Supardi, *et al.* (2016) menyatakan bahwa *current ratio*, *debt to asset ratio*, *total asset turnover*, dan inflasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap *return on asset* pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Indramayu.

Penelitian Eforis (2017) menunjukkan bahwa variabel kepemilikan negara (NEGARA) yang diproksikan dengan persentase kepemilikan terhadap total saham perusahaan, kepemilikan publik (PUBLIK) yang diproksikan dengan persentase kepemilikan publik terhadap total saham perusahaan, serta ukuran perusahaan (LNTA) yang diproksikan dengan logaritma natural dari total aset secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Return on Equity* (*ROE*). Penelitian Prijanto, *et al.* (2017) menyatakan bahwa *CR* (likuiditas) dan UK (ukuran perusahaan) secara simultan berpengaruh terhadap *ROA* (kinerja perusahaan). Penelitian Simon dan Kurnia (2017) menyatakan bahwa likuiditas yang diproksikan dengan *current ratio* dan *GCG* yang diproksikan dengan kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi, dewan komisaris, serta komisaris independen dan ukuran perusahaan yang diproksikan dengan logaritma natural total aset memiliki pengaruh secara simultan terhadap kinerja perusahaan.

2.19 Model Penelitian

Dalam penelitian ini, model analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah sebagai berikut:
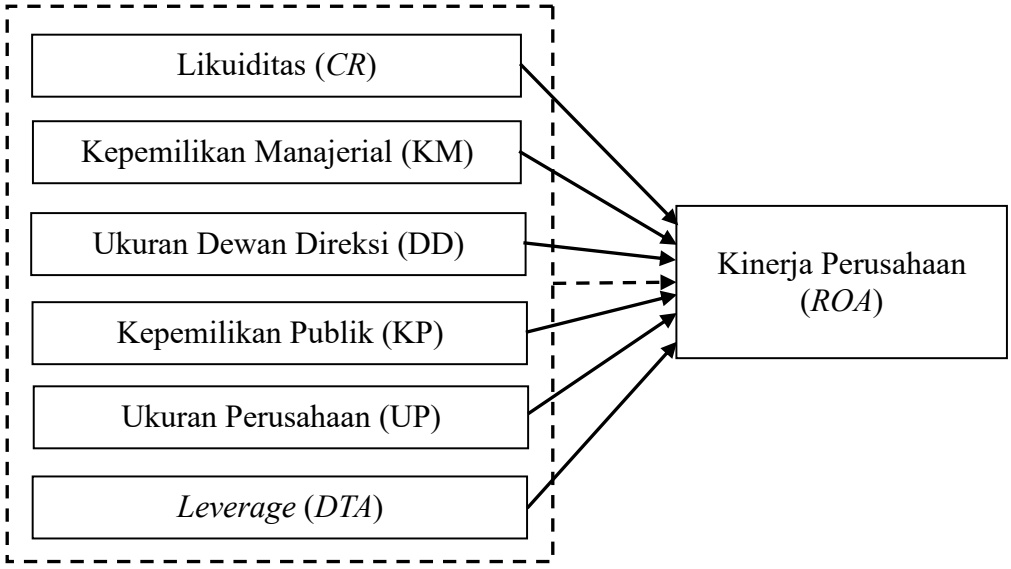
Gambar 2.1
Model Penelitian